

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur, yang terjadi dari faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor Internal diantaranya calon mempelai sudah siap lahir batin untuk melaksanakan perkawinan, calon mempelai wanita sudah hamil, serta takut terjadi pelanggaran norma agama jika tidak disegerakan melakukan perkawinan akibat hubungan yang terlalu jauh, dan faktor ekonomi calon mempelai pria sudah memiliki penghasilan. Adapun faktor eksternal diantaranya faktor ekonomi seperti lemahnya perekonomian orang tua yang cenderung untuk memilih menikahkan anaknya di bawah umur.

Faktor lainnya yaitu tertangkap masyarakat telah melakukan hubungan suami istri dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat perkawinan di bawah umur di Pasaman Barat dari tahun 2019-2021. Dimana tercatat dari pengajuan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat pada tahun 2019 sebanyak 24 kasus, pada tahun

2020 sebanyak 86 kasus dan pada tahun 2021 sebanyak 111 kasus yang tercatat.

2. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur di Kabupaten Pasaman Barat mempunyai hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap perceraian. Kasus perceraian di Kabupaten Pasaman Barat setiap tahunnya mengalami peningkatan, pada tahun 2019 sebanyak 553 kasus perceraian, pada tahun 2020 sebanyak 557 kasus perceraian dan pada tahun 2021 sebanyak 746 kasus yang terjadi, angka ini sangat tinggi untuk kasus perceraian dalam per tahunnya. Pada perkawinan di bawah umur terhadap perceraian juga berdampak. Jika di persentasikan dalam 3 tahun terakhir dari total 221 kasus perkawinan di bawah umur terdapat 3(12,5%) perceraian di tahun 2019, sebanyak 21(18,06%) perceraian di tahun 2020 dan 34 (37,74%) kasus perceraian di tahun 2021. Angka ini menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur di Kabupaten Pasaman Barat rentan terhadap perceraian. Meskipun kasus ini tidak signifikan dengan kasus perceraian yang sangat tinggi di Kabupaten Pasaman Barat, namun tingkat perceraian terhadap pasangan di Bawah umur tergolong cukup banyak.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pasaman barat adalah :

1. Melihat praktek perkawinan di bawah umur di Kabupaten Pasaman Barat perlu adanya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang peraturan batas usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga masyarakat yang ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk melaksanakan pernikahan di bawah umur dapat diminimalisir. Hal tersebut guna memperoleh kematangan jiwa, kedewasaan serta kesiapan lahir dan batin dalam menjalani pernikahan tanpa harus berakhir dengan suatu perceraian, karena pengaruh cerai gugat juga banyak ditemui akibat terlalu cepat melakukan perkawinan.
2. Perlunya pendidikan anak terutama dari orang tua harus diutamakan. Pendidikan akhlak dan agama agar dapat menjadi filter bagi anak terhadap gangguan lingkungan sekitar dari hal-hal negatif.
3. Perlunya suatu pendidikan seks terhadap anak tidak hanya dari orang tua, di sekolah sebaiknya memberikan suatu pendidikan seks untuk anak, serta adanya sosialisasi dari pihak pengadilan untuk bahaya dari pernikahan di bawah umur terhadap rentan terjadinya perceraian.
4. Semoga tulisan ini memberikan sedikit gambaran tentang perkawinan di bawah umur di kabupaten Pasaman Barat, sehingga kita dapat menemukan hal yang terbaik dan tepat dalam hal

pengecehan, pendekatan yang baik terhadap remaja, mengurangi angka perkawinan di bawah umur dan perceraian serta faktor lainnya yang perlu kita perhatikan.

